

Ratusan Kasus Rokok dan Cukai Ilegal Ditemukan di Lombok



Sumber: <https://www.republika.co.id/>

Mataram – Kampanye bertema Gempur Rokok Ilegal masih gencar dilakukan Kantor Bea Cukai Mataram. Instansi ini bersama Pemprov NTB melalui Bappeda, mengambil peran memberantas peredaran rokok dan cukai ilegal di NTB.

Diketahui, jumlah penindakan yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2021, sudah mencapai ratusan kasus. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Mataram, Dimas Pratama mengungkapkan, pihaknya telah menindak 258 kasus rokok dan cukai ilegal.

Penindakan tersebut dilakukan selama Kuartal III, sejak Januari hingga September 2021. “Untuk jumlah penindakan sampai dengan Kuartal III, dari bulan Januari hingga September 2021 ada 258 penindakan,” dikonfirmasi Senin, 29 November 2021.

Kemudian dalam kurun waktu yang sama, barang bukti yang sudah diamankan oleh Bea Cukai Mataram 128 ribu gram tembakau iris dan 7 ribu rokok batang. “Untuk barang buktinya sendiri itu ada tembakau iris berjumlah 128 ribu gram dan rokok ada sekitar 7 ribu batang,” terang Dimas.

Dipaparkannya, daerah di Pulau Lombok dengan temuan kasus rokok dan cukai ilegal terbanyak di Lombok Barat dengan jumlah 111 kasus. Kemudian di Lombok Timur 63 kasus dan Lombok Tengah 46 kasus.

“Sebaran yang paling banyak ada di Lombok Barat 111 kasus atau 43 persen. Sementara di Lombok Timur ada 63 kasus dan di Lombok Tengah 46 kasus,” rincinya.

Dalam rangka edukasi publik terkait peredaran rokok dan cukai ilegal, Pemprov NTB bersama Bea Cukai dan instansi terkait lainnya rutin menggelar sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat.

Sejumlah strategi diterapkan guna meningkatkan kesadaran publik terkait bahaya dan ancaman rokok ilegal. Sebab itu, berbagai upaya dilakukan pihaknya untuk mencegah pergerakan rokok dan cukai ilegal.

Bea Cukai dan Pemerintah Provinsi NTB tetap aktif memberikan sosialisasi dengan sasaran pengusaha pabrik rokok atau tembakau yang belum ada izin dari pemerintah. Selain itu, upaya persuasif juga dilakukan ke masyarakat sebagai konsumen dan toko-toko sebagai penjual.

“Untuk memberikan pengertian terkait itu, kami terus melakukan sosialisasi bersama Pemda dengan sasaran pengusaha pabrik yang belum ada izin,” ungkapnya. Selanjutnya ke masyarakat sebagai pembeli dan sosialisasi ke toko-toko selaku penjual.

Dalam hal sosialisasi, beberapa medium yang digunakan agar kampanye rokok dan cukai ilegal bisa efektif. Diantaranya memasang baliho di setiap titik strategis, informasi di televisi, siaran radio, dan menyebarkan iklan secara massif. “Kita lakukan sosialisasi atau kampanye anti rokok dan cukai ilegal ini di baliho, televisi, radio, dan di iklan secara massif,” terangnya.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., mengatakan, penegakan hukum atau razia peredaran rokok ilegal akan berpengaruh terhadap peningkatan DBHCHT. “Kalau razia rokok ilegal sedikit yang ditemukan pendapatan kita bisa naik cukainya,” ujar Iskandar dikonfirmasi di Mataram, baru-baru ini.

Dengan melakukan razia peredaran rokok ilegal, maka diharapkan meminimalisir peredaran tembakau atau rokok ilegal di NTB. Para produsen rokok atau UMKM diharapkan memiliki kesadaran untuk mengurus perizinan dan menggunakan pita cukai.

Selain itu, kata Iskandar, alokasi DBHCHT untuk NTB akan meningkat jika proporsi penggunaan DBHCHT sesuai PMK No. 206 Tahun 2020. Kemudian ketaatan Pemda dalam menyampaikan laporan penggunaan DBHCHT ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya, setiap kegiatan yang disampaikan harus memiliki output yang jelas. Serta program dan sub kegiatan di masing-masing OPD harus disesuaikan dengan PMK No. 206 Tahun 2020.

Sumber:

1. <https://www.suarantb.com/ratusan-kasus-rokok-dan-cukai-ilegal-ditemukan-di-lombok/>, Diakses 3 Desember 2021
2. <https://radarlombok.co.id/mataram-semakin-aktif-tumpas-peredaran-rokok-ilegal.html>, Diakses 3 Desember 2021

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai:

- Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini¹. (Pasal 1)
- Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini². (Pasal 2)
- Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran³. (Pasal 5)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1947 Tentang Peraturan Cukai Atas Tembakau Yang Belum Dikenakan Cukai Menurut Stbl. 1932, No. 517:

- Sebagai tanda bukti bahwa cukai tembakau itu telah dibayar dan untuk kepentingan pengawasan dalam hal ini haruslah :
 1. Pada bungkus, atau tempat pembungkus lain yang diisi dengan tembakau itu direkatkan pita pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang di atasnya tersebut harga eceran.
 2. Pada bungkus, atau tempat pembungkus lain itu selanjutnya direkatkan "kertas etiket" yang di atasnya harus nyata :
 - a. berat bersih tembakau dalam tiap-tiap bungkus atau dalam tiap-tiap tempat pembungkus lain itu;
 - b. jumlah biji atau potong yang diisi dalam bungkus atau dalam tempat pembungkusan lain itu untuk jenis-jenis tembakau yang disiapkan untuk dijual satu persatu;
 - c. harga eceran dari tiap-tiap biji atau potong tembakau yang dijual satu persatu, atau harga eceran dari tiap-tiap 50 gram tembakau yang dijual eceran menurut beratnya;
 - d. nomer pengawasan yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai;
 - e. selanjutnya hal-hal yang perlu untuk pengawasan menurut pandangan Kepala Jawatan Bea dan Cukai.

Pita pengawasan serta kertas etiket itu harus direkatkan pada bungkus atau pada tempat-tempat pembungkus lain yang berisi tembakau yang dikenakan cukai itu di dalam perusahaan⁴.
(Pasal 8)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
Tentang Cukai, Pasal 5

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1947 Tentang Peraturan Cukai Atas Tembakau Yang Belum Dikenakan Cukai Menurut Stbl.
1932, No. 517 (Tabaksac Cijnsordonnantie), Pasal 8.